

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. SIDO AGUNG ALUMI
(Jl. Raya Beji No.18, Desa Beji, Kec. Beji, Kab. Pasuruan)**

NOMOR : 9.12.4/UN32.2.5.4/DT/2019



2019

| | |
|--------------|---------------------|
| Paraf | Pihak I ... |
| | Pihak II ... |

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. SIDO AGUNG ALUMI
(Jl. Raya Beji No.18, Desa Beji, Kec. Beji, Kab. Pasuruan)**

NOMOR : 9.12.4/UN32.2.5.4/DT/2019

**TENTANG
KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT SIDOAGUNG ALUMI**

Pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. A.S. SETYO SOERYONO : Kepala Personalia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sido Agung Alumni, yang berkedudukan di Jl. Raya Beji No 18, Desa Beji, Kec. Beji, Kab Pasuruan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. DEWI KARTIKA A, S.Pd, M.Pd : Koordinator Progam Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang berdasarkan Akta Risalah Rapat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan magang untuk mahasiswa dan penyerapan alumni sebagai penerjemah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

| | | |
|-------|-------------|---|
| Paraf | Pihak I ... | - |
| | Pihak II | - |

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

1. Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan dari kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan bahasa Mandarin dan terjemahan dalam dunia industri, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan PT Sido Agung Alumni.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA**, membantu memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan magang dan kunjungan perusahaan.
2. Kedua belah pihak secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerjemahan di perusahaan dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya dan seleksi alumni yang bersedia bekerja sebagai penerjemah di PT Sido Agung Alumni yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.
3. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka meningkatkan wawasan dan kecermatan mahasiswa dalam bidang penerjemahan dan bidang lainnya yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
4. **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada para calon alumni tentang kesempatan bekerja yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

| | |
|-------|----------|
| Paraf | Pihak I |
| | Pihak II |

5. **PIHAK PERTAMA** bersedia diundang oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

1. Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh kedua belah pihak.
2. Atas dasar persetujuan kedua belah pihak, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.

TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

1. PT Sido Agung Alumni yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**, dan dalam pelaksanaan kegiatan PKP dan kunjungan perusahaan secara teknis operasional dan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

| | |
|-------|--------------|
| Paraf | Pihak I ... |
| | Pihak II ... |

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian kerjasama.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Kamis, tanggal 21, bulan November, dan tahun 2019 sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
HRD Head PT Sido Agung Alumi

A.S. SETYOGERYONO

PIHAK KEDUA
Wakil Dekan I FS-UM

Dr. PRIMARDIANA H WIJAYATI, M.Pd

| | |
|-------|--------------|
| Paraf | Pihak I ... |
| | Pihak II ... |